



5 Kawasan Bakal Dilarang untuk Kampanye

YOGYA (KR) - Penyusunan Peraturan Walikota (Perwal) tentang Kampanye Pemilukada diperkirakan selesai pada akhir Juli. Dengan demikian, ditargetkan Agustus sudah dapat dipergunakan. Sementara itu dalam Perwal nanti direncanakan ada lima kawasan yang bakal dilarang untuk berkampanye. Kelima kawasan ini seperti Titik Nol Kilometer, Cagar Budaya, jembatan, tempat ibadah dan sekolah.

“Selain itu dalam Perwal juga terdapat larangan tidak boleh memasang alat peraga kampanye di pohon-pohon perindang,” tutur Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Organisasi Pemkot Yogyakarta, Basuki, Jumat sore (22/7).

Basuki menyatakan aturan tersebut dibuat

supaya pasangan calon (paslon) dan juga tim sukses tidak melakukan kampanye serta memasang alat peraga di sembarang tempat.

Basuki menargetkan akhir Juli pembahasan Perwal sudah selesai dan ditandatangani Walikota Yogya. “Pokoknya Agustus Perwal harus sudah jadi dan siap untuk mengatur pelaksanaan kampanye bapaslون,” tegasnya lagi.

Terpisah, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Titok Haryanto berharap Perwal ini akan segera selesai dan dapat dipergunakan. “Perwal sangat dibutuhkan untuk mengatur pelaksanaan kampanye yang tertib dan damai. Kampanye akan berlangsung pada 8 September mendatang,” jelasnya. **(M-1)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 17 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005